



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUARTI**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Budha, beralamat di Jalan Pramuka No : 108 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, sekarang memilih domisili Penasihat Hukum, alamat di Batu Lipai Gang - Cendana Nomor : 133 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H. 2. NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada " LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H. & PARTNERS" alamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor : 220/AV-KH/SK/VI/2022, tanggal 03 Juni 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai Karimun nomor 168/SK-VIII/2022/PN.Tbk tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat;**

**melawan**

**HARTAWI**, jenis Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Pramuka No : 108 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri selanjutnya disebut sebagai .....

**Tergugat;**

Perkara Perdata

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan:

Mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 8 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sah secara hukum dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II, Kepulauan Riau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SEPULUH/KRM/KR/1997, tanggal 19 April 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II, Kepulauan Riau, tanggal 07 Mei 1997 ;
2. Bahwa perkawinan sah secara hukum selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing, bernama :
  - a. CINDY HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 22 Juli 1997 (25 tahun) ;
  - b. JESSLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 23 Oktober 2000 ( 22 tahun) ;
  - c. ANGELLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 21 Agustus 2007 (15 tahun) ;

Ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat Tergugat tinggal dirumah Penggugat Tergugat sendiri di Jalan Pramuka Nomor : 108 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, selama lebih kurang 25 tahun ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, dan sering timbul percekocokan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang dikarenakan :
  - a. Tergugat berubah sikap, Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, perhatian Tergugat juga berkurang kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk



- b. Tergugat sering pergi siang pulang subuh, dan bila pergi malam pulang besok paginya, bahkan pernah 2 hari dan 3 hari tidak pulang kerumah ;
  - c. Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menanyakan Tergugat dari mana saja? kenapa tidak pulang?
  - d. Tergugat yang bersifat temperamental dan kasar akan mempengaruhi mental dan psikis anak Penggugat Tergugat, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - e. Tergugat ada hubungan special / selingkuh dengan perempuan lain, karena apabila Tergugat mandi handphone dibawa ke kamar mandi, jika tidur handphone dibawah bantal, tidak boleh ada yang memegang handphone Tergugat ;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2022, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, Tergugat pergi malam hari tidak pulang keesokan harinya baru pulang kerumah, Penggugat menanyakan dari mana, Tergugat marah-marah dan Tergugat bilang kita cerai saja, karena sudah tidak cocok lagi ;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Parit Benut, Kecamatan Meral, dan Penggugat sekarang tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat tetap rumah bersama di di Jalan Pramuka Nomor : 108 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat hidup masing-masing ;
8. Bahwa sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dan memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim, kiranya dapat memberikan putusan Perceraian tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan yang harmonis menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, tentang Perkawinan ;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan terhadap Gugatan ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SEPULUH/KRM/KR/1997, tanggal 19 April 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II, Kepulauan Riau, tanggal 07 Mei 1997 “ PUTUS KARENA PERCERAIAN “ ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum.

## SUBSIDAIR;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat Nomor 33/Pdt.G/2022/PN. Tbk tanggal 9 Agustus 2022, 24 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak perbaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu tanda Penduduk nomor 2102036612750005 atas nama SUARTI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 14 november 2016 selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-1);
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu tanda Penduduk nomor 2102030408720007 atas nama HARTAWI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 14 november 2016 selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-2);
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor SEPULUH/KRM/KR/1997 tanggal 7 Mei 1997 antara HARTAWI dengan SUARTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 2102032505070001 Tanggal 2 Januari 2014 atas nama HARTAWI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-4);

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:



1. **ANI**, berjanji dalam persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada di Vihara Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 April 1997, Kemudian telah didaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 7 Mei 1997;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama ;
  - Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu berpacaran dan tidak dijodohkan ;
  - Bahwa Dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak sebanyak 3 (orang) orang yaitu yang bernama : CINDY HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 22 Juli 1997 (25 tahun), JESSLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 23 Oktober 2000 ( 22 tahun), ANGELLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 21 Agustus 2007 (15 tahun) ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi .Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal Januari 2022;
  - Bahwa Penggugat Tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat I di jakarta;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan januari 2022 dikarenakan Tergugat pulang pagi dan pada saat ditanya oleh Penggugat, Tergugata marah besar;
  - Bahwa tergugat sudah cukup sering tidak pulang hingga berhari-hari;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah Tangga dan Tergugat bekerja sebagai administrasi di Hotel milik keluarga tergugat;
  - Bahwa tergugat masih sering mengirim uang untuk biaya nafkah rumah tangganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah berjudi dan tidak mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan akan tetapi Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - Bahwa Pihak Keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan tentang perceraian ;
  - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat takut kepada Tergugat karena Tergugat kasar dengan anak-anaknya ;
2. **NANIK KARNILA**, bersumpah dalam persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi merupakan Sahabat Penggugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada di Vihara Tanjung Balai Karimun pada pada tanggal 19 April 1997, Kemudian telah didaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 7 Mei 1997;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama ;
  - Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu berpacaran dan tidak dijodohkan ;
  - Bahwa Dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak sebanyak 3 (orang) orang yaitu yang bernama : CINDY HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 22 Juli 1997 (25 tahun), JESSLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 23 Oktober 2000 ( 22 tahun), ANGELLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 21 Agustus 2007 (15 tahun) ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi .Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal Januari 2022;
  - Bahwa Penggugat Tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat I di jakarta;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan januari 2022 dikarenakan Tergugat pulang pagi dan pada saat ditanya oleh Penggugat, Tergugata marah besar;
  - Bahwa tergugat sudah cukup sering tidak pulang hingga berhari-hari;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah Tangga dan Tergugat bekerja sebagai administrasi di Hotel milik keluarga tergugat;
- Bahwa tergugat masih sering mengirim uang untuk biaya nafkah rumah tangganya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah berjudi dan tidak mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan akan tetapi Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan tentang perceraian ;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat takut kepada Tergugat karena Tergugat kasar dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara *a quo* serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat Nomor Nomor 33/Pdt.G/2022/PN. Tbk tanggal 9 Agustus 2022, 24 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SEPULUH/KRM/KR/1997, tanggal 19 April 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II, Kepulauan Riau, tanggal 07 Mei 1997 “ PUTUS KARENA PERCERAIAN “ ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Budha dan telah melangsungkan perkawinan di Vihara Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 April 1997, Kemudian telah didaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 7 Mei 1997 (Bukti P-3) dan serta hingga saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Kartu Keluarga No. 2102032505070001 (Bukti P-4) bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di rumah bersama di Jalan Pramuka No : 108 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai , Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri yang mana keadaan tersebut didukung oleh keterangan Saksi ANI, dan saksi NANIK KARNILA, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan Saksi ANI dan Saksi NANIK KARNILA, maka diketahui Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Budha telah menikah di Vihara Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 April 1997, Kemudian telah didaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 7 Mei 1997 ( Bukti P3), yang mana setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Pramuka No : 108 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai , Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Pengugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat Bekerja sebagai administrasi hotel milik keluarga tergugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. CINDY HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 22 Juli 1997 (25 tahun) ;
2. 2. JESSLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 23 Oktober 2000 ( 22 tahun) ;



3. 3. ANGELLYN HARTAWI, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 21 Agustus 2007 (15 tahun) ;

Menimbang, bahwa sekira awal tahun 2020 kehidupan Rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran atau perkecokan diantara mereka, yang mana pertengkaran atau perkecokan disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang hingga sehari-hari, tidak memephrhatikan keluarga dan memiliki wanita idaman lain serta Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat sering meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya hingga sehari-hari tanpa alasan yang jelas, Penggugat tetap menjalankan perannya sebagai seorang Ibu yaitu memberikan biaya untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab sebagai Suami dan menjalankan tugasnya sebagai seorang Ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya karena merasa menderita lahir bathin dan ketakutan dengan tingkah laku Tergugat serta ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*) dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak, dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) atau menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 19 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SEPULUH/KRM/KR/1997, tanggal 19 April 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II, Kepulauan Riau, tanggal 07 Mei 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dengan adanya peristiwa perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun untuk di daftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Budha telah menikah pada tanggal 19 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SEPULUH/KRM/KR/1997, tanggal 19 April 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II, Kepulauan Riau, tanggal 07 Mei 1997 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terdaftar serta berdomisili di Alamat Jalan Pramuka No : 108 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai , Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri (bukti P-4) dan petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk sahnya perceraian dan tertib administrasi kependudukan diperintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya (*vide* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor : SEPULUH/KRM/KR/1997, tanggal 19 April 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II, Kepulauan Riau, tanggal 07 Mei 1997 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H. dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu ,tanggal 21 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H..

Rizka Fauzan, S.H.,

d.t.o.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Supriadi, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Sumpah	: Rp. 25.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,00 +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 445.000,00</b>

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)